

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pajak merupakan instrumen fiskal fundamental yang berperan sebagai tulang punggung pembiayaan negara dan alat distribusi kesejahteraan ekonomi dalam sistem perekonomian modern. Secara teoritis, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara (fungsi anggaran), instrumen regulasi ekonomi (fungsi pengaturan), dan mekanisme redistribusi pendapatan (fungsi redistribusi) yang esensial bagi stabilitas sosio-ekonomi suatu bangsa (Dewi & Triaryati, 2015). Dalam konteks Indonesia sebagai ekonomi berkembang dengan kompleksitas struktural yang tinggi, optimalisasi penerimaan pajak menjadi penentu krusial bagi keberlanjutan fiskal dan kemampuan pemerintah dalam membiayai agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Fenomena *tax avoidance*, yang didefinisikan sebagai praktik legal namun secara etis meragukan dalam meminimalisasi kewajiban pajak melalui eksploitasi celah regulasi dan asimetri informasi, telah menjadi tantangan sistemik global yang mengancam integritas sistem perpajakan internasional. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2023) dalam laporannya yang komprehensif mengidentifikasi bahwa kerugian ekonomi global akibat praktik *tax avoidance* mencapai besaran USD 240 miliar per tahun, dengan negara-negara berkembang menanggung beban yang tidak proporsional sebesar USD 100 miliar per tahun. Fenomena ini tidak hanya menggerus basis penerimaan negara tetapi juga menciptakan distorsi kompetitif yang merugikan pelaku ekonomi yang patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Konteks Indonesia menunjukkan kompleksitas yang lebih akut dalam problematika *tax avoidance*. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan bahwa kesenjangan pajak atau kesenjangan antara potensi pajak teoretis dan realisasi aktual mencapai besaran yang mengkhawatirkan sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2022. Angka ini mencerminkan ketidakefisienan sistemik dalam sistem pengumpulan pajak dan mengindikasikan skema *tax avoidance* yang canggih yang dilaksanakan oleh korporasi, khususnya dalam sektor-sektor strategis

perekonomian nasional. Disparitas ini menjadi semakin signifikan ketika dianalisis dalam konteks kesenjangan kinerja antara target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia selama dekade terakhir.

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia Tahun 2014 – 2023
 Sumber: Kementerian Keuangan, Diolah



Analisis longitudinal terhadap kinerja penerimaan pajak Indonesia periode 2014-2023 mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan namun sekaligus memberikan harapan. Periode 2014-2020 ditandai dengan kinerja yang buruk secara kronis, dimana realisasi penerimaan pajak secara konsisten berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, dengan rasio pencapaian tertinggi hanya mencapai 93,86% pada tahun 2018. Fenomena ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk lemahnya budaya kepatuhan pajak, mekanisme penegakan yang tidak memadai, dan strategi *tax avoidance* yang canggih yang dilaksanakan oleh wajib pajak.

Namun, transformasi dramatik terjadi pada periode 2021-2023, dimana realisasi penerimaan pajak secara konsisten melebihi target yang ditetapkan, dengan kinerja puncak mencapai 114,05% pada tahun 2022. Fenomena positif ini dapat diatribusikan kepada konvergensi berbagai faktor, termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, implementasi reformasi pajak yang komprehensif, digitalisasi sistem administrasi perpajakan, dan peningkatan pemantauan kepatuhan (Barid & Wulandari, 2021). Meskipun demikian,

pencapaian ini belum sepenuhnya mengeliminasi kekhawatiran terkait praktik *tax avoidance* yang canggih dan terus berkembang dalam berbagai sektor industri.

Industri kelapa sawit Indonesia merepresentasikan studi kasus yang luar biasa dalam konteks analisis *tax avoidance* karena berbagai karakteristik yang unik. Sebagai pemimpin global dalam produksi dan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), industri ini berkontribusi strategis terhadap perekonomian nasional melalui berbagai saluran: kontribusi devisa sebesar USD 28,5 miliar, penyerapan tenaga kerja lebih dari 16 juta orang, dan kontribusi signifikan terhadap basis pajak nasional (GAPKI, 2023). Struktur bisnis industri kelapa sawit yang sangat terintegrasi dari budidaya hulu hingga pemrosesan hilir, dikombinasikan dengan eksposur internasional yang luas melalui rantai pasokan global, menciptakan kompleksitas perpajakan yang unik dan peluang untuk strategi perencanaan pajak yang canggih.

Investigasi empiris terhadap praktik *tax avoidance* dalam industri kelapa sawit Indonesia mengungkapkan bukti yang mengkhawatirkan. Direktorat Jenderal Pajak (2023) mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari sektor perkebunan kelapa sawit mencapai besaran Rp 15,2 triliun per tahun akibat praktik *tax avoidance* yang sistematis. Besaran kerugian ini tidak hanya signifikan dalam konteks absolut tetapi juga mencerminkan kecenderungan yang tinggi dalam industri ini untuk mengeksploitasi celah regulasi dan peluang arbitrase pajak internasional.

Pada Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dari total 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia, hanya sekitar 7,5 juta hektare yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara luas lahan yang dikelola dengan kewajiban pajak yang dipenuhi, mengindikasikan potensi penghindaran pajak yang signifikan. Banyak perusahaan di sektor perkebunan sawit menerapkan strategi penghindaran pajak melalui transfer pricing, yang berdampak pada rendahnya penerimaan pajak di sektor ini. Salah satu skema yang umum digunakan adalah BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), di mana perusahaan melaporkan kondisi keuangan yang terus merugi agar terbebas dari kewajiban membayar Pajak

Penghasilan (PPh) badan. Selain itu, kerugian fiskal yang dilaporkan dapat dikompensasikan hingga lima tahun berikutnya. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor perkebunan sawit menjadi minim, sebagaimana diakui oleh Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono (Tirto.id, 2023).

Transparency International Indonesia (TII) melaporkan bahwa Negara berpotensi kehilangan rata-rata penerimaan sebesar Rp 22,83 triliun setiap tahun akibat indikasi praktik penghindaran, penggelapan, serta manipulasi pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melaporkan luasan lahan perkebunannya secara akurat. Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat perizinan ekspansi kebun sawit dengan penerimaan pajak, serta ketidaksesuaian antara data luas perkebunan sawit, tutupan lahan sawit, dan jumlah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) telah ditemukan berdasarkan temuan studi Koalisi Moratorium Sawit (Transparency.org, 2022).

Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ariff, Wan Ismail, Kamarudin, dan Mohd Suffian (2023) menggunakan analisis regresi hierarkis dengan istilah interaksi dan menemukan bahwa pandemi COVID-19 memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*, memperkuat hubungan positif pada periode pandemi. Temuan serupa dikemukakan oleh Dang dan Tran (2021) yang menggunakan analisis regresi data panel dengan standar error yang kuat, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Vietnam.

Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2023) memperkuat temuan ini melalui eksperimen kuasi-alami menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan, mengungkapkan bahwa perusahaan *financial distress* memiliki tingkat pajak efektif 18-25% lebih rendah dibandingkan perusahaan sehat. Edwards, Schwab, dan Shevlin (2023) menggunakan regresi data panel dengan efek tetap perusahaan dan tahun, menemukan bahwa perusahaan dengan kendala kas tinggi cenderung

melakukan strategi *tax avoidance* yang efektif kas dibandingkan strategi yang sesuai dengan pajak-buku.

Penelitian terbaru oleh Putri, Hasanah, dan Rahman (2024) menggunakan analisis regresi berganda dengan Altman Z-score sebagai proksi *financial distress* menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit skor *financial distress* meningkatkan *tax avoidance*. Sari dan Widodo (2023) melalui analisis regresi termoderasi dengan indeks tata kelola korporat menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, meskipun tata kelola korporat memperlemah hubungan tersebut. Zhang, Wang, dan Chen (2024) menggunakan regresi data panel dengan pencocokan skor kecenderungan mengkonfirmasi bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan di industri sumber daya alam.

Namun, terdapat juga penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Hidayat, Kusuma, dan Putri (2024) menggunakan analisis regresi hierarkis termoderasi dengan indeks tata kelola korporat sebagai moderator, menemukan bahwa good corporate governance memperlemah hubungan positif *financial distress* dan *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan dasar tetap positif, keberadaan mekanisme tata kelola yang baik dapat mengurangi kecenderungan perusahaan yang mengalami *financial distress* untuk melakukan *tax avoidance*. Chen, Li, dan Zhang (2024) memberikan perspektif unik melalui analisis data panel dengan model regresi ambang batas untuk mendeteksi hubungan non-linear. Penelitian mereka menemukan bahwa hubungan *financial distress* dan *tax avoidance* bersifat non-linear, dimana tekanan keuangan sedang mendorong *tax avoidance* namun tekanan parah justru mengurangnya. Temuan ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan keputusan *tax avoidance*.

Konteks industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan manifestasi yang sangat akut dari *tax avoidance* yang dipicu oleh *financial distress*. Volatilitas ekstrem dalam harga CPO, dengan fluktuasi mencapai 40% selama periode 2019-2023, telah menciptakan tekanan keuangan yang substansial bagi para pelaku pasar. Zhang et al. (2024) melakukan investigasi empiris dan menemukan bahwa

perusahaan dalam kondisi *financial distress* menunjukkan probabilitas 2,3 kali lebih tinggi untuk terlibat dalam *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan yang sehat secara finansial. Chen et al. (2024) memberikan bukti kuantitatif bahwa perusahaan dengan skor *financial distress* yang tinggi menunjukkan tarif pajak efektif yang 23% lebih rendah dibandingkan perusahaan yang stabil secara finansial.

Meskipun demikian, literatur menunjukkan bukti yang beragam terkait hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*, menciptakan kesenjangan teoretis dan empiris yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Studi oleh Dang & Tran (2021), Richardson et al. (2015), dan Kamayanti et al. (2023) memberikan bukti pendukung untuk korelasi negatif antara kesehatan keuangan dan kecenderungan *tax avoidance*. Sebaliknya, temuan yang kontras dari Anugerah et al. (2022), Alfarasi & Muid (2022), Yuliana et al. (2021), dan Taufik & Muliana (2021) menunjukkan hubungan positif, menciptakan inkonsistensi yang memerlukan resolusi melalui investigasi empiris yang spesifik konteks.

Corporate social responsibility (CSR) merepresentasikan determinan utama kedua yang menunjukkan hubungan yang kompleks dan paradoksal dengan perilaku *tax avoidance*. Kerangka kerja teoretis mengusulkan perspektif ganda yang kontras: teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa perusahaan dengan komitmen CSR yang kuat akan menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial; sebaliknya, teori keagenan mengusulkan bahwa CSR dapat digunakan sebagai perisai legitimasi untuk terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Watson (2023) dalam *Contemporary Accounting Research* mengidentifikasi fenomena yang disebut "paradoks CSR-pajak," dimana perusahaan dengan skor CSR tinggi justru menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk *tax avoidance* sebagai mekanisme untuk mendanai program-program sosial yang ekstensif.

Bukti empiris memberikan temuan yang beragam yang mencerminkan kompleksitas teoretis ini. Lanis & Richardson (2024) dalam *Journal of Business Ethics* menemukan korelasi positif antara orientasi CSR dan kepatuhan pajak, mendukung perspektif teori pemangku kepentingan. Namun, Kumar & Singh

(2024) melakukan investigasi yang lebih canggih dan menemukan bahwa perusahaan dengan skor CSR tinggi sebenarnya terlibat dalam strategi *tax avoidance* yang lebih canggih yang sulit dideteksi, mendukung proposisi teori keagenan. Konteks industri kelapa sawit Indonesia menambah lapisan kompleksitas karena tekanan keberlanjutan yang unik dan pengawasan global terhadap praktik lingkungan dan sosial.

Andri, Sari, dan Putri (2024) menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM) menemukan pengungkapan CSR berkualitas tinggi mengurangi *tax avoidance* sebesar 23,4%, dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi yang memperkuat efek tersebut. Gu dan Wang (2023) melalui regresi data panel dengan pencocokan skor kecenderungan menunjukkan pengungkapan informasi lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Jiang, Hu, dan Jiang (2024) menggunakan pendekatan variabel instrumental menunjukkan kinerja ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* korporat. Lanis dan Richardson (2024) melalui analisis data panel global pada 42 negara mengkonfirmasi hubungan negatif antara kinerja CSR dan intensitas *tax avoidance*. Maharani dan Suardana (2023) pada perusahaan pertambangan menemukan pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Suryani dan Rahman (2023) pada perusahaan pertanian menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Watson (2023) menemukan paradoks dimana perusahaan dengan skor CSR tinggi justru memiliki tingkat pajak efektif yang lebih rendah, mengkonfirmasi paradoks CSR-pajak. Kim, Park, dan Wier (2023) menunjukkan aktivitas CSR digunakan sebagai mekanisme asuransi untuk mengurangi risiko reputasi dari perencanaan pajak agresif. Kumar dan Singh (2024) menemukan CSR dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk *tax avoidance* di pasar berkembang dengan institusi tata kelola yang lemah. Rahayu dan Martani (2022) menunjukkan pelaporan keberlanjutan lebih berkaitan dengan legitimasi daripada perencanaan pajak substantif dengan kesenjangan pengungkapan-kinerja. Watson (2015) menggunakan model persamaan simultan menunjukkan CSR berkaitan negatif dengan *tax avoidance* namun berkaitan positif dengan kinerja laba.

Literatur menunjukkan bukti yang beragam terkait hubungan antara *Corporate social responsibility* dan *tax avoidance*, menciptakan kesenjangan teoretis dan empiris yang memerlukan investigasi lebih lanjut. 6 penelitian menunjukkan pengaruh negatif CSR terhadap *tax avoidance*. Pengungkapan CSR berkualitas tinggi dapat mengurangi *tax avoidance* hingga 23,4%, menunjukkan CSR sebagai mekanisme pengendalian. Terdapat paradoks CSR-pajak dimana CSR dapat digunakan sebagai legitimasi atau mekanisme asuransi untuk *tax avoidance*, terutama di lingkungan dengan tata kelola lemah. Sehingga dari berbagai literatur tersebut menciptakan inkonsistensi yang memerlukan resolusi melalui investigasi empiris yang spesifik konteks.

Earning management merepresentasikan determinan kritis ketiga yang telah menerima perhatian yang meningkat dalam literatur *tax avoidance*. Fondasi teoretis menunjukkan keterkaitan konseptual yang kuat antara *earning management* dan *tax avoidance*, karena kedua praktik tersebut melibatkan manipulasi pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan spesifik melalui eksploitasi fleksibilitas akuntansi dan celah regulasi. Kim & Zhang (2023) dalam *The Accounting Review* melakukan analisis komprehensif dan menemukan bahwa perusahaan yang terlibat dalam *earning management* menunjukkan kecenderungan 35% lebih tinggi untuk *tax avoidance*, mencerminkan kesamaan dalam motivasi dan teknik yang mendasari kedua praktik tersebut.

Blaylock, Shevlin, dan Wilson (2024) menggunakan regresi data panel dengan pendekatan variabel instrumental menemukan perusahaan dengan akrual diskresioner tinggi memiliki probabilitas *tax avoidance* 34% lebih tinggi dengan persistensi laba yang lebih rendah. Dewi dan Noviyari (2023) melalui analisis regresi berganda menunjukkan *earning management* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Febriyanti (2023) menggunakan analisis regresi termoderasi menemukan pertumbuhan penjualan memoderasi pengaruh *earning management* terhadap *tax avoidance*, memperkuat hubungan pada perusahaan dengan pertumbuhan tinggi. Frank, Lynch, dan Rego (2023) melalui model persamaan simultan menunjukkan korelasi positif antara *earning management* dan aktivitas *tax avoidance*, mengindikasikan komplementaritas strategis. Pratama dan

Wibowo (2023) di industri perkebunan menemukan korelasi positif antara *earning management* dan perencanaan pajak. Rahayu, Titisari, dan Nurlaela (2024) menggunakan Model Jones yang dimodifikasi menunjukkan *earning management* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dengan leverage memperkuat hubungan tersebut.

Industri kelapa sawit Indonesia menunjukkan kerentanan khusus terhadap *earning management* karena berbagai faktor: volatilitas tinggi dalam harga komoditas, masalah pengakuan pendapatan yang kompleks dalam operasi pertanian, dan penggunaan luas *transfer pricing* dalam transaksi intra-grup. Chen et al. (2024) melakukan studi regional dan menemukan bahwa 67% perusahaan perkebunan di Asia Tenggara terlibat dalam *earning management* dengan tujuan utama meminimalkan kewajiban pajak. Meskipun demikian, bukti empiris menunjukkan inkonsistensi, dengan studi oleh Ferry Irawan & Annisa Kinanti (2020), Thalita et al. (2022), dan Dhian Mahardhika & Surjandari (2022) mendukung korelasi positif, sementara Nadhifah & Arif (2020) menemukan hubungan negatif. Sehingga dari berbagai literatur tersebut menciptakan inkonsistensi yang memerlukan resolusi melalui investigasi empiris yang spesifik konteks.

Good corporate governance (GCG) muncul sebagai faktor moderasi kritis yang berpotensi dapat mengurangi kecenderungan *tax avoidance* melalui peningkatan sistem pengendalian internal, mekanisme transparansi, dan struktur akuntabilitas. Perspektif teoretis menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat berfungsi sebagai mekanisme pembatas terhadap perilaku oportunistik manajerial, termasuk strategi perencanaan pajak yang agresif. Desai & Dharmapala (2023) dalam *Journal of Financial Economics* melakukan meta-analisis dan menemukan bahwa tata kelola perusahaan berkualitas tinggi dapat mengurangi intensitas *tax avoidance* hingga 28%.

Namun, efektivitas tata kelola dalam konteks pasar berkembang, khususnya Indonesia, menghadapi berbagai tantangan yang struktural. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dominasi keluarga dalam manajemen, penegakan regulasi yang lemah, dan faktor budaya yang mempromosikan praktik bisnis berbasis

hubungan menciptakan lingkungan dimana mekanisme tata kelola tradisional mungkin kurang efektif. Konteks industri kelapa sawit menambah kompleksitas karena grup bisnis yang didominasi keluarga dengan lintas kepemilikan yang luas dan struktur korporasi yang kompleks yang berpotensi memfasilitasi *tax avoidance* melalui transfer pricing dan strategi pergeseran keuntungan.

Andri, Sari, dan Putri (2024) menunjukkan good corporate governance sebagai variabel moderasi memperkuat efek negatif CSR terhadap *tax avoidance*. Dewi dan Noviani (2023) menemukan kualitas audit sebagai mekanisme governance memperlemah hubungan positif *earning management* terhadap *tax avoidance*. Hidayat, Kusuma, dan Putri (2024) menunjukkan good corporate governance memperlemah hubungan positif *financial distress* dan *tax avoidance*. Sari dan Widodo (2023) mengkonfirmasi tata kelola korporat memperlemah hubungan positif *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Hartono dan Cahyani (2021) menunjukkan transparansi informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Indrawati dan Susanto (2022) menemukan auditor eksternal berkualitas tinggi (Big4) mengurangi *tax avoidance* sebesar 12,3% dibandingkan auditor non-Big4. Nugroho dan Sari (2023) menunjukkan komite audit independen dengan keahlian keuangan mengurangi *tax avoidance* sebesar 18,7% dibandingkan komite tanpa keahlian. Rodriguez dan Thompson (2024) menemukan kualitas tata kelola korporat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Empat penelitian menunjukkan GCG konsisten memperlemah hubungan negatif antara variabel independen (*financial distress, earning management*) dengan *tax avoidance*. GCG memperkuat efek positif CSR dalam mengurangi *tax avoidance*. 4 penelitian menunjukkan berbagai mekanisme GCG (transparansi, kualitas audit, komite audit) secara langsung mengurangi *tax avoidance*. Sehingga dari berbagai literatur tersebut menciptakan inkonsistensi yang memerlukan resolusi melalui investigasi empiris yang spesifik konteks.

Periode penelitian 2019-2023 dipilih karena merepresentasikan titik kritis dalam evolusi industri kelapa sawit Indonesia, mencakup stabilitas pra-pandemi, gangguan COVID-19, dan fase pemulihan pasca-pandemi. Periode ini juga

bertepatan dengan perubahan regulasi yang signifikan dalam lanskap pajak Indonesia, termasuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, pengenalan sistem administrasi pajak digital, dan berbagai insentif pajak untuk mempromosikan industrialisasi hilir dalam sektor minyak kelapa sawit.

Perkembangan regulasi selama periode ini menambah urgensi penelitian ini. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan reformasi pajak yang komprehensif melalui Omnibus Law (UU No. 7 Tahun 2021) dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Penghasilan Kena Pajak, yang secara fundamental mengubah lanskap perencanaan pajak bagi korporasi. Selain itu, komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk meningkatkan transparansi pajak dan memerangi praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) menuntut kemajuan konkret dalam mengatasi *tax avoidance*, khususnya dalam sektor strategis seperti industri kelapa sawit.

Literatur kontemporer mengidentifikasi berbagai kesenjangan penelitian yang memerlukan perhatian akademis. Pertama, minimnya studi yang secara simultan menganalisis berbagai determinan *tax avoidance* dalam kerangka kerja komprehensif yang mengintegrasikan *financial distress*, CSR, *earning management*, dan peran moderasi tata kelola perusahaan. Kedua, tidak adanya analisis spesifik industri yang berfokus pada karakteristik dan tantangan unik dalam sektor kelapa sawit di Indonesia. Ketiga, bukti empiris yang terbatas yang menggunakan data pasca-pandemi yang mencerminkan realitas ekonomi baru dan lingkungan regulasi.

Kesenjangan metodologi yang diidentifikasi meliputi: ketergantungan pada data yang usang yang mungkin tidak mencerminkan lingkungan bisnis saat ini, perhatian yang tidak memadai terhadap variabel moderasi yang berpotensi mengubah hubungan antara determinan dan *tax avoidance*, dan penggunaan terbatas teknik ekonometrik yang canggih yang dapat mengatasi masalah endogenitas dan memberikan inferensi kausal yang kuat. Selain itu, sebagian besar studi yang ada mengadopsi perspektif yang sempit yang gagal menangkap interaksi

kompleks antara berbagai faktor yang secara simultan mempengaruhi keputusan pajak korporasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Kontribusi teoretis yang diharapkan dari penelitian ini meliputi: pengembangan kerangka kerja konseptual yang komprehensif yang mengintegrasikan berbagai aliran literatur dalam menjelaskan fenomena *tax avoidance*, penyediaan bukti empiris dalam konteks industri yang kurang diteliti, dan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme moderasi yang dapat mengurangi perilaku perencanaan pajak yang agresif. Kontribusi praktis meliputi menginformasikan pembuat kebijakan mengenai strategi efektif untuk mengatasi *tax avoidance*, memberikan wawasan bagi regulator dalam merancang intervensi yang terarah, dan menawarkan panduan bagi korporasi dalam menyeimbangkan efisiensi pajak dengan tanggung jawab sosial dan kewajiban kepatuhan.

Signifikansi penelitian ini semakin ditingkatkan oleh konteks global dimana *tax avoidance* telah menjadi semakin menonjol dalam wacana kebijakan internasional. Inisiatif internasional seperti Rencana Aksi BEPS OECD, Direktif Anti-Tax avoidance EU, dan berbagai perjanjian multilateral untuk meningkatkan kerjasama pajak menuntut pemahaman yang lebih baik tentang determinan tingkat perusahaan yang mendorong perilaku *tax avoidance*. Partisipasi Indonesia dalam berbagai kerangka kerja kerjasama pajak internasional memerlukan wawasan berbasis bukti untuk implementasi kebijakan yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang, penelitian ini dirancang untuk menjawab perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah *earning management* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia?

2.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan hasil pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
2. Mengumpulkan hasil pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
3. Mengumpulkan hasil pengaruh *earning management* terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan industri konsumen non-siklikal bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Mengumpulkan hasil pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
5. Mengumpulkan hasil pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada

perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

6. Mengumpulkan hasil pengaruh *earning management* terhadap *Tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai faktor moderasi pada perusahaan industri konsumen bidang perkebunan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

2.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini akan menambah literatur dan pemahaman ilmiah terkait pengaruh *financial distress*, *corporate social responsibility*, dan *earning management* terhadap *Tax avoidance* dalam konteks perusahaan sektor perkebunan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai peran *good corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *earning management* dan *Tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan sektor perkebunan dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan risiko keuangan dan pelaporan pajak, serta mendorong penerapan praktik *good corporate governance* yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator, dalam menilai risiko dan praktik *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan. Pemahaman ini penting untuk menciptakan transparansi dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.